

IJIN OPERASIONAL

SMP NEGERI GLAGAH

SALINAN

No: 337/U/1980
15-8-1980.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO.: 0191/U/1980

tentang

Pelaksanaan Lagi Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975 menetapkan pengintegrasian Sekolah Lanjutan tingkat Pertama Kejuruan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
 - b. bahwa integrasi tersebut pada sub a telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Februari 1979 No. 030/U/1979;
 - c. bahwa terdapat 65 (enam puluh lima) Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama yang seluruh kelasnya pada tahun 1980 telah melaksanakan kurikulum SMP 1975 sehingga perlu ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama;
 - d. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a, b dan c dipandang perlu melaksanakan lagi integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada sub c menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama.

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 44 tahun 1974;
 2. No. 45 tahun 1974;
 3. No. 59/M tahun 1978;
 4. No. 14 A tahun 1980;
 5. No. 40/M tahun 1980.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976;
 4. tanggal 17 Pebruari 1979 No. 030/U/1979.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 5 Juli 1980 No. B - 643/I/MENPAN/7/80.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut dalam kolom 3 menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama tersebut dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama".

- Ketiga : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Menengah Kejuruan tingkat Pertama tersebut pada pasal "Pertama" yang semula dibebankan pada Program Pembinaan Pendidikan Kejuruan kepada Program Pembinaan Pendidikan Lanjutan Umum.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1980/1981, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 1980

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal


ttd.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia,
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Ditjen Anggaran,
19. Ditjen Pajak,
20. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K



1/29 no: 27/K 12/6 986 3x1

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 432/IO4/R/86/SK

tentang

Penggunaan bangunan gedung bekas Sekolah Pendidikan Guru
Jl. Melati No. 2 Banyuwangi untuk SMP Negeri 3 Banyuwangi
dan pengaturan kembali penggunaan bangunan gedung di Jalan
Maluku No. 64 Banyuwangi.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya penggunaan bangunan gedung di Jl. Melati
No. 2 Banyuwangi oleh SPG Negeri 1 Banyuwangi, maka dipandang perlu
untuk memindahkan SMP Negeri 3 Banyuwangi dari Jl. Maluku 64 Banyuwangi
ke gedung bekas SPG Negeri 1 Banyuwangi Jl. Melati No. 2 Banyuwangi
dan mengatur kembali penggunaan gedung di Jl. Maluku No. 64 Banyuwangi
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputu-
san Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur.

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. tanggal 28 Juni 1975 Nomor : 0134/0/1975
b. tanggal 28 Maret 1978 Nomor : 052/M/1978
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 255/0/1983
e. tanggal 7 Pebruari 1984 Nomor : 170/C/1984
f. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/0/1984

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Pelaksana PUPPELRADA 083/0825 Banyuwangi tanggal -
1 Nopember 1986 No. Kep. 010/11/1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Timur tanggal
18 Nopember 1983 No. 359/IO4.1.4/R4 83

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini,
Menetapkan : Pemindahan SMP Negeri 3 Banyuwangi dari Jl. Maluku 64 ke gedung bekas
SPG Negeri 1 di Jl. Melati 2 Banyuwangi dan pengaturan kembali penggunaan
bangunan gedung di Jl. Maluku 64 Banyuwangi, dengan ketentuan sbb. :
Pertama : Memindahkan SMP Negeri 3 dari Jl. Maluku 64 ke gedung bekas SPG Negeri 1
dengan menempati seluruh ruangan dan persil di Jl. Melati 2 Banyuwangi
Kedua : Menyerahkan bangunan gedung di Jl. Maluku 64 Banyuwangi kepada Kepala
Kantor Depdikbud Kabupaten Banyuwangi, untuk kepentingan Pendidikan dan
Kebudayaan
Ketiga : Pelaksanaan pemindahan tersebut pada diktum Pertama dan penyerahan diktum
Kedua dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 1986
Keempat : Menugaskan Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tim
untuk mengatur pelaksanaan Keputusan ini
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabi
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Mei 1986

TEMBUSAN YTH. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta
4. Karo Perlengkapan Depdikbud di Jakarta





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> (email: dispendik@banyuwangikab.go.id)
BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 421/2819/429.101/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama sekolah : **SMPN 1 GLAGAH**

Alamat : Jl. Melati No. 2

Kel. Banjarsari Kec. Glagah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor: 432/104/R/86/SK tentang penggunaan bangunan gedung bekas Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Jl. Melati No. 2 Banyuwangi untuk SMPN 3 Banyuwangi dan pengaturan kembali penggunaan gedung di Jl. Maluku No.4 Banyuwangi. Sehubungan dengan hal tersebut maka penamaan lembaga di sesuaikan dengan nama Kecamatan, oleh karena itu lembaga di sesuaikan sebagai berikut.

Nama sekolah : **SMPN 3 BANYUWANGI**

Di ubah menjadi : **SMPN 1 GLAGAH**

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 23 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi



Dis. SULIHNYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 195910111979071001